



# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan

Komplek Perkantoran Terpadu Maggarawan- Manggar 33511 07199220031

[dpmpptspp.belitungtimurkab.go.id](http://dpmpptspp.belitungtimurkab.go.id)

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

## Suart Tanda Persehat Tradisional (STPT)

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat pernyataan mengenai metode atau teknik pelayanan yang diberikan
2. Fotokopi KTP yang masih berlaku
3. Pas photo terbaru ukuran 4 x 6 (empat kali enam) cm sebanyak 2 (dua) lembar
4. Surat keterangan lokasi tempat praktik dari lurah atau desa
5. Surat pengantar puskesmas
6. Surat rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitong Timur
7. Surat rekomendasi dari asosiasi sejenis atau surat keterangan dari tempat kegiatan magang

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendaftaran oleh pemohon
2. Petugas FO menerbitkan Tanda Terima Berkas
3. Petugas FO menerbitkan Tanda Terima Berkas
4. Petugas BO melakukan entry data
5. Verifikasi Kasi
6. Verifikasi Kabid
7. Verifikasi Sekretaris Dinas
8. Pencetakan SK Izin
9. Penandatanganan SK Izin
10. Petugas FO menyerahkan SK Izin kepada pemoh
11. Proses dilaksanakan melalui aplikasi siCantik

### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

### Biaya / Tarif



# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan

Komplek Perkantoran Terpadu Maggarawan- Manggar 33511 07199220031

[dpmptspp.belitungtimurkab.go.id](http://dpmptspp.belitungtimurkab.go.id)

Pemerintah Kab. Belitung Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Tidak dipungut biaya Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan

## Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Penyehat Tradisional

## Pengaduan Layanan

1. Melalui surat ke DPMPTSP Kab. Belitung Timur
2. Melalui email [dpmptspp@belitungtimurkab.go.id](mailto:dpmptspp@belitungtimurkab.go.id)
3. Melalui telpon HP No. 087899900666
4. Melalui kotak saran
5. Melalui petugas penanganan pengaduan